

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun, pembuktian dalam perkara pidana sudah dapat dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebagai contohnya yaitu pembuktian untuk kasus pembelaan darurat atau *noodweer* yang terdapat dalam pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana). Penyidik kepolisian dapat mulai melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut murni perbuatan tindak pidana atau murni pembelaan darurat atau (*noodweer*) dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 49 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga syarat-syarat serta unsur-unsur dari *noodweer* itu sendiri. Selain itu, kronologi kasus, barang bukti serta keterangan dari korban juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik.

2. Penerapan sanksi dalam perkara mengenai pembelaan darurat atau *noodweer* harus berdasarkan syarat-syarat dan unsur-unsur dalam Pasal 49 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selain itu, penyidik dari tingkat kepolisian (jika perkara masih dalam tingkat penyidikan) atau Hakim (jika perkara sudah sampai tingkat peradilan) harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan darurat seperti; adanya serangan yang melanggar hukum; serangan itu bersifat seketika; pembelaan darurat itu harus bersifat sepenuhnya saja seperti dalam kasus yang terjadi pada Deni Rono.

B. SARAN

1. Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional tentang alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan, diberi penafsiran secara otentik jangan hanya menyerahkannya kepada ilmu pengetahuan hukum pidana.
2. Kepada para penegak hukum perlu untuk memahami ajaran mengenai alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan agar tidak mengalami kesulitan dalam praktek penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Anshorrudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008,
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, cet.ke-1, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1995,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, cetakan ke II
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991,

M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama

M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi*, Unsri, Palembang, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Intermasa, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,

Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STH, Bandung, 1991

P.A.F. Lamintang, D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Penerbit Pionir Jaya, cet.pertama,1992, Bandung.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979.

R Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008

Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem- Petehaem, Jakarta, 1996.

S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang disempurnakan menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang, 1999

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Waluyo Bambang, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Pencegahan Hukum*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, edisi ketiga, cet.pertama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

<https://detik.com/news/berita/3641257/master-deni-tewaskan-pencuri-polisi-tak-ada-pidana-itu-bela-diri>, diakses pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, pukul 14:00 WIB

sipp.pn-gresik.go.id/index.php/detil_perkara diakses pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, pukul 14:25 WIB

Jawa Pos Metropolitan, "Detik-detik Perampok Tewas di Tangan Pemilik Rumah", Selasa, 12 September 2017